



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SPF SMP NEGERI 2 TENGGARANG**

Jl. Raya Situbondo – Tenggarang No. 96 A Telp. 0332 - 432520
Website <http://www.smpn2tenggarang.com> Email: smp2tenggarang@gmail.com

BONDOWOSO

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SPF SMP NEGERI 2 TENGGARANG
NOMOR: 421.7/283/430.9.9.3.035/2022**

TENTANG

**PENGHARGAAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI KELAS IX
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Sekolah UPTD SPF SMP Negeri 2 Tenggarang;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi peserta didik sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di UPTD SPF SMP Negeri 2 Tenggarang perlu diberikan penghargaan kepada peserta didik UPTD SPF SMP Negeri 2 Tenggarang yang telah berhasil mengukir prestasi di bidang akademik tahun pelajaran 2021/2022;
b. Bahwa penetapan peserta didik berprestasi tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
9. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid 19).
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/1950/101.1/2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur.
12. Keputusan Bupati Bondowoso tanggal 30 Maret 2020 nomor 188.45/460/430.4.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Bondowoso
13. Surat Pemberitahuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso tanggal 1 Maret 2022 nomor 421/682/430.9.9/2022 tentang Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer Tahun 2021/2022.
14. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso tanggal 7 Maret 2022 nomor 421/724/430.9.9/2022 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan penghargaan kepada peserta didik UPTD SPF SMP Negeri 2 Tenggarang dalam bidang akademik tahun pelajaran 2021/2022;
- Kedua : Daftar nama peserta didik berprestasi tersebut sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal: 15 Juni 2022
Kepala Sekolah

SUYITNO, S.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660307 198803 1 010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso
2. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SPF SMP NEGERI 2 TENGGARANG

Jl. Raya Situbondo – Tenggarang No. 96 A Telp. 0332 - 432520
Website <http://www.smpn2tenggarang.com> Email: smp2tenggarang@gmail.com

BONDOWOSO

Lampiran : SK Kepala Sekolah
Nomor : 421.7/283/430.9.9.3.035/2022
Tentang : Penghargaan Peserta Didik Kelas IX
Tanggal : 15 Juni 2022

PERINGKAT 10 BESAR PEROLEHAN NILAI TERTINGGI PESERTA DIDIK KELAS IX

UPTD SPF SMP NEGERI 2 TENGGARANG

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO	PERINGKAT	NAMA	KELAS	RATA-RATA
1	Peringkat I	EMILIA NUR VINATA	9 B	91,16
2	Peringkat II	ARTIKA BELIA PUTRI	9 E	89,36
3	Peringkat III	BULAN NAOLIN BERLIANA	9 A	88,83
4	Peringkat IV	MOHAMMAD RADITYA DAFANI	9 A	88,82
5	Peringkat V	ANINDIA ANGGUN WAHYUDI	9 A	88,53
6	Peringkat VI	ABIDZAR DZIKRI AL GHIFARI	9 D	88,36
7	Peringkat VII	ISMA SINDIA MAULA	9 D	88,33
8	Peringkat VIII	FINA ISTAUFANI	9 C	88,17
9	Peringkat IX	CLARA ZALFA ZAHYIAH	9 D	87,78
10	Peringkat X	AULIA RENATA MAULIDYA	9 B	87,56

Bondowoso, 15 Juni 2022

Kepala Sekolah

SUYITNO, S.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660307 198803 1 010